




# JURNAL MUDABBIR

(Journal Research and Education Studies)

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025

<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir>

ISSN: 2774-8391



## Zakat Profesi: Antara Teori dan Praktik

Mhd. Arbi Bayu Suhairi<sup>1</sup>, Dhiauddin Tanjung<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: [arbybayu00@gmail.com](mailto:arbybayu00@gmail.com)<sup>1</sup>, [dhiauddintanjung@uinsu.ac.id](mailto:dhiauddintanjung@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui zakat profesi (zakat penghasilan) dalam pandangan Islam (hukum Islam). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku-buku referensi, literatur, ensiklopedia, artikel ilmiah, karya tulis ilmiah dan sumber-sumber lain yang relevan dan berkaitan dengan objek yang dikaji. Adapun yang menjadi objek kajian dari penelitian ini adalah berupa teks-teks atau tulisan-tulisan yang menguraikan dan menjelaskan tentang zakat profesi (zakat penghasilan). Hasil dari penelitian ini adalah wajibnya zakat profesi disamakan dengan zakat perniagaan dan zakat penghasilan lainnya seperti pertanian, peternakan dan perdagangan. Batas nisab harta yang berasal dari profesi bisnis dapat disamakan dengan nisab zakat hasil pertanian yaitu 5 wasaq (sekitar 750 kg beras), dengan kewajiban zakat sebesar 5% atau 10%, dan dikeluarkan ketika mendapatkan prestasi, imbalan atau upah dari profesi tersebut. Untuk jenis profesi seperti dokter di rumah sakit, guru atau dosen yang hanya menerima gaji tetap dari hasil kerja instansi pemerintah, disamakan nisabnya dengan emas dan perak, yaitu 93,6 gram, dengan kewajiban zakat 2,5 persen, yang dikeluarkan setiap satu tahun sekali, dan telah mengeluarkan biaya kebutuhan pokok.

Kata Kunci: Zakat Profesi/Zakat Penghasilan, Hukum Islam

### ABSTRACT

*This study aims to find out about the zakat profession (tithe income) in Islamic view (Islamic law). This research is qualitative descriptive. This study included literature to examine the written sources such as scientific journals, books referesni, literature, encyclopedias, scientific articles, scientific papers and other sources that are relevant and related to the object being studied. As for the object of study of this research is in the form of texts or writings that describe and explain about the profession zakat (tithe income). Results from this study is obligatory of Zakat profession together with the charity business and other income such as agriculture, livestock and trade. Limit nisab wealth derived from the business professions can be equated with charity nisab plant yield is 5 wasaq (about 750 kg of rice), with the obligation of zakat 5% or 10%, and is payable when earning achievements, rewards or wages of the profession. For kind of professions such as doctors in hospitals, teachers or lecturers who only received a fixed salary of the workings of government agencies, likened nisab nisabnya with gold and silver, which is 93.6 grams, with the obligation of zakat 2.5 percent, which is issued every one years, and having expended costs of basic necessities.*

*Keywords: Zakat Profession / Income Zakat, Islamic Law*

## **PENDAHULUAN**

Zakat profesi merupakan salah satu kasus teranyar dalam fiqh (hukum Islam). Al-Quran dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid. Sedangkan hukum Islam itu sendiri adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan. Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal (tidak familiar) dalam Sunnah dan kitab-kitab fiqh klasik.

Seiring dengan perkembangan zaman, dewasa ini usaha-usaha ekonomi di berbagai sektor baik pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, perindustrian, jasa dan lain sebagainya juga semakin luas yang semuanya itu mendatangkan keuntungan harta benda. Berkaitan dengan semakin luasnya usaha ekonomi tersebut, perlu adanya penataan dalam pelaksanaan zakat yang pada akhirnya melahirkan apa yang disebut zakat profesi. Zakat profesi merupakan bagian dari wacana Islam kontemporer yang tentu saja tidak kenal dalam khasanah keilmuan Islam di masa Rasulullah (Yusuf Qardhawi, 2007).

Hasil profesi (pegawai negeri/ swasta, konsultan, dokter, notaris, wiraswasta, dll) merupakan sumber pendapatan yang tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu, oleh karenanya bentuk ini tidak banyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan "zakat". Lain halnya dengan bentuk yang lebih populer saat itu, seperti pertanian, peternakan dan perniagaan, mendapatkan porsi pembahasan yang sangat memadai dan detail. Meskipun demikian bukan berarti harta yang didapatkan dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat, sebab zakat pada dasarnya/ hakekatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin diantara mereka (sesuai dengan ketentuan syara').

Dan adalah wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama di sekitar zakat profesi ini. Ada ulama yang mewajibkannya dan ada pula ulama yang secara apriori tidak mewajibkannya. Namun demikian, sekalipun hukum mengenai zakat profesi ini masih menjadi kontroversi dan belum begitu diketahui oleh masyarakat muslim pada umumnya dan kalangan profesional muslim di tanah air pada khususnya, kesadaran dan semangat untuk menyisihkan sebagian penghasilan sebagai zakat yang diyakininya sebagai kewajiban agama yang harus dikeluarkannya cukup tinggi. Tulisan ini barangkali bisa kita jadikan semacam indikasi bagaimana kalangan profesional peduli terhadap masalah zakat profesi ini. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengemukakan beberapa pokok pikiran berkenaan dengan hukum zakat profesi dengan judul zakat profesi: antara teori dan praktik.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan karya ilmiah, untuk memperoleh keabsahan, pendekatan yang dipakai dalam pengumpulan data artikel ini adalah melalui study kepustakaan, suatu metode penelitian yang mengandalkan informasi dari sumber-sumber pustaka. Metode ini termasuk dalam penelitian kualitatif, di mana temuan atau data dijelaskan dalam

bentuk kata-kata (Sukiati, 2017). Penelitian ini merupakan studi kepustakaan karena obyek kajiannya menggunakan data dari buku-buku sebagai sumber informasi (Sutrisno Hadi, 1982). Sedangkan Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan historis yang melirik dari segi perkembangan ijtihad.

Data Sekunder berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti (Susanto, 2020). Metode Pengumpulan data dengan Studi kepustakaan, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari, membaca, mengutip dari Karya Ilmiah, Jurnal, literature, arsip, Peraturan perundangan maupun dokumen serta tulisan yang berkaitan dengan masalah dari objek yang diteliti; sedangkan Metode Analisis Data menggunakan teknik analisis data secara analisis-kualitatif, dimana penulis berupaya melakukan penganalisaan data berupa teks atau narasi, kemudian dilakukan inetrpretasi data, maka dalam jurnal ini penulis berupaya untuk mengungkapkan dari zakat profesi : antara teori dan praktik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Zakat Profesi dan Dasar Hukum.**

Zakat profesi terdiri dari dua kata yaitu zakat dan profesi. Dalam literatur fiqh klasik pengertian zakat adalah hak yang dikeluarkan dari harta atau badan. Sehubungan dengan hal ini, Wahbah al-Zuhayly mengemukakan bahwa zakat adalah penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Dalam kamus Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu (Kamus Bahasa Indonesia, 2002).

Zakat profesi adalah zakat yang di keluarkan dari hasil apa yang di peroleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (professional). Maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. Yang demikian itu apabila sudah mencapai nisabnya dan haulnya pendapatan yang ia hasilkan harus di keluarkan zakatnya. (Yusuf Qardawi, 2007). Menurut Wikipedia, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi ( guru, dokter, aparat, dan lain-lain ) atau hasil profesi bila telah sampai pada nisabnya. Berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu. Dalam pandangan al-Ghazali zakat merupakan jenis ibadah yang berbentuk ritual sekaligus material tidak seperti ibadah syahadat, shalat atau puasa (Muhammad Hadi, 2010). Untuk bisa sampai ke arah sana diperlukan pemahaman yang memadai untuk menyadarkan bahwa kewajiban zakat bukanlah sekedar amaliah ritual mahdhah saja, tetapi juga memiliki makna kewajiban sosial.

Zakat adalah kesalehan diri melalui ikhtiar sosial. Agar sampai kepada kesadaran seperti itu diperlukan penyadaran yang dibarengi dengan tindakan amal-amal sosial, termasuk mengeluarkan zakat, infak dan shadaqah. Karena dalam ajaran zakat ini pandangan dan komitmen sosialnya begitu jelas, bahkan dari titik kepentingan yang paling menyentuh hajat orang banyak, yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi. Secara umum zakat profesi menurut putusan Tarjih Muhammadiyah adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil atau uang, relatif banyak dengan cara yang halal dan mudah, baik melalui keahlian tertentu maupun tidak. Sedangkan dalam pemahaman Zamzami Ahmad, zakat profesi adalah

zakat penghasilan yang didapat dan diterima dengan jalan yang halal dalam bentuk upah, honor ataupun gaji. (Inoed, 2005)

Hukum zakat penghasilan berbeda pendapat antara ulama fiqh. Mayoritas ulama mewajibkan zakat penghasilan pada saat menerima kecuali sudah mencapai nisab dan sudah sampai setahun (haul), namun para ulama mutaakhirin seperti Syekh Abdurrahman, Syekh Muhammad Abu Zahra, Syekh Abdul Wahhab Khallaf, Syekh Yusuf AlQardhawi, Syekh Wahbah Az- Zuhaili, menegaskan bahwa zakat penghasilan itu hukumnya wajib. Hal ini mengacu pada pendapat sebagian sahabat (Ibnu Abbas, Ibnu Masud dan Mu'awiyah), dan sebagian Tabiin (Az-Zuhri, Al-Hasan, Al-Bashri dan Makhul) juga berpendapat Umar bin Abdul Aziz, al-Baqir, al-Shadiq, Al-Nashir, dan Dawud al-Zahiy. Adapun dasar hukum syariat tentang zakat profesi adalah berdasarkan keumuman dari firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, (nafkahkanlah di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ...” (QS Al Baqarah:267).

Firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka” (QS At-Taubah:103).

Dalam ayat di atas pada dasarnya bersifat umum, namun ulama kemudian membatasi pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atau harta yang wajib dizakatkan, yakni harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan. Pengkhususan terhadap beberapa bentuk usaha dan harta ini tentu saja membatasi cakupan lafaz umum pada ayat tersebut sehingga tidak mencapai selain yang disebutkan tersebut. Untuk menetapkan hukum zakat profesi, lafaz umum tersebut mestilah dikembalikan kepada keumumannya sehingga cakupannya meluas meliputi segala usaha yang halal yang menghasilkan uang atau kekayaan bagi setiap muslim. Dengan demikian zakat profesi dapat ditetapkan hukumnya wajib berdasarkan keumuman ayat di atas. Dasar hukum yang lain adalah dengan melihat kepada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta, serta menolong para mustahiq (orang-orang yang berhak menerima zakat). Juga sebagai cerminan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan (Yusuf Qardhawi, 2007).

Berdasar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, BAZNAS di ganti diubah menjadi BAZNAS Pusat, Provinsi dan Kabupaten, sedangkan SKPD dan instansi serta perusahaan sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ). BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah badan resmi pemerintah non departemen yang diberi tanggung jawab untuk mengelola zakat, Infak dan shadaqah (ZIS) dimasing-masing tingkatan serta bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Wali Kota, DPR, DPRD Propinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 16 UU No. 23 tahun 2011, “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Nasional, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

## **Nishab, Haul, dan Kadar Zakat**

Setiap jenis zakat mempunyai nisab atau kadar dan ketentuan yang menjadi batas minimal timbulnya kewajiban mengeluarkan zakat. Adapun mengenai zakat profesi terdapat tiga pendapat terhadapnya, sebagaimana yang disimpulkan dari buku Zakat dalam Perekonomian Modern, (Didin Hafidhuddin, 2002) sebagai berikut:

*Pertama*, menganalogikan zakat profesi kepada zakat perdagangan, sehingga nisabnya adalah 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan dikeluarkan setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok.

*Kedua*, menganalogikan kepada zakat pertanian dengan nisab senilai 653 kilogram padi atau gandum dengan kadar zakat 5 persen dan dikeluarkan setiap kali mendapatkan penghasilan atau gaji.

*Ketiga*, menyandarkan analogi zakat profesi kepada zakat rikaz, sehingga tidak ada nisab pada zakat profesi dan dikeluarkan dengan kadar 20 persen setiap kali menerima penghasilan atau gaji.

Dari berbagai pendapat, dinyatakan bahwa landasan zakat profesi dianalogikan kepada zakat hasil pertanian yaitu dibayarkan ketika memperoleh hasilnya. Menurut PMA no.52 tahun 2014, zakat profesi ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. Seperti contoh nisab zakat profesi: 653 kg gabah / 524 kg beras (makanan pokok) kadar zakat maal: 2,5% (dianalogikan kepada zakat emas dan perak yaitu sebesar 2,5 %")

Untuk menentukan waktu pengeluaran zakat profesi baik itu berupa gaji, upah, penghasilan atau sejenisnya, Yusuf Qardhawi menyarankan untuk menangguhkan pengeluaran zakat kekayaannya yang lain yang sudah jatuh tempo zakatnya, bila dia tidak khawatir penghasilannya itu akan terbelanjakan olehnya sebelum jatuh tempo. Alasannya, agar tidak terjadi kewajiban pembayaran dua kali pada keseluruhan kekayaan dalam satu tahun.

Namun menurut Yusuf Qardhawi, keterangan-keterangan tentang tidak wajib zakat atas harta penghasilan (profesi) sebelum melewati masa setahun, tidak cukup kuat sehingga menimbulkan perbedaan pendapat yang tajam diantara para ulama'. Siapa yang mengusahakan sesuatu harta, yakni yang diperhitungkan tahunnya, sedangkan ia tiada mempunyai harta yang lain, kemudian mencapai satu nisab, atau ia mempunyai sesuatu harta sejenis yang tidak cukup satu nisab, kemudian dengan hasil usaha itu mencapai nisab, dimulailah perhitungan tahun zakat dari saat itu nanti bila cukup masa satu tahun, wajiblah ia mengeluarkan zakat.

Zakat profesi bisa dilaksanakan setahun sekali atau sebulan sekali, atau berapa bulan sekali. Yang jelas, bila ditotal setahun besar zakat yang dikeluarkan harus sama. Namun zakat tersebut wajib dikeluarkan jika penghasilannya, seandainya ditotal setahun setelah dikurangi kebutuhan-kebutuhannya selama setahun melebihi nisab. dengan ketentuan nisab setara dengan 85 gram emas 24 karat, dan kadarnya sebesar 2.5%. Jika tidak mencapai nishab, tidak wajib untuk dizakati.(Hafidhuddin, 2002)

## **Investasi Dalam Pengelolaan Zakat**

Investasi pada umat Islam berarti menanamkan sejumlah dana pada sektor tertentu (sektor keuangan ataupun sektor rill) pada periode dan waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan (expected return). Keuntungan dalam pandangan Islam memiliki aspek yang holistic. (Amru, 2020)

Secara garis besar investasi terbagi dua:

1. Investasi Islami

Sebagai sebuah Din yang komperhensif (syumul) dan proposional (tawazun), Islam menetapkan beberapa prinsip pokok dalam investasi. Seorang muslim hendaknya memperhatikan dan menerapkannya agar yang bersangkutan mendapatkan keuntungan yang sejati. Yaitu, keuntungan duniawi yang penuh keberkahan (material maupun spritual) dan keuntungan akhirat kelak. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a. Rabbani

Artinya seorang investor meyakini bahwa dirinya dan yang diinvestasikannya, keuntungan dan kerugiannya serta pihak yang terlibat didalamnya ialah kepunyaan Allah, manusia hanya mengambil dan melaksanakannya di dunia ini saja. Juga sebagai bekal untuk fase kehidupan berikutnya yang abadi.

b. Halal

yaitu terhindar dari syubhat dan haram. Yaitu investasi yang sebagai aspeknya termasuk dalam lingkup yang diperoleh ajaran Islam. Aspek kehalalan tersebut harus mencakup hal-hal seperti Niat atau motivasi, Prosedur pelaksanaan transaksi, Jenis barang atau jasa yang ditransaksikan, dan Penggunaan barang atau jasa yang ditransaksikan.

c. Mashlahah

Manfaat bagi masyarakat tersebut harus memenuhi kreteria seperti manfaat yang timbul harus dirasakan oleh pihak yang bertransaksi, manfaat yang timbul harus dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya.

2. Investasi Yang Terlarang.

Investasi yang syubhat (ragu-ragu) Syubhat ialah perilaku (jasa) maupun barang (efek, uang komoditas, dan barang) yang masih diragukan kehalalannya atau keharamannya. Penghindaran diri terhadap demikian itu merupakan tindakan terpuji.

3. Investasi yang haram.

Yang dilarang Islam seperti pada sistem dan prosedur.

a. Pencurian.

b. Mempermainkan harga.

c. Penipuan.

d. Menimbun harta.

e. Perjudian.

Sebagai contoh investasi yang haram ialah perzinaan dan prostitusi, pornografi, riba, khamar, makanan haram, industri senjata ilegal dan lain-lain. Mengenai investasi apakah modal yang ditanam itu termasuk harta yang wajib dizakati atau tidak.

Jenis Investasi Pengelolaan Zakat Harta Investasi zakat harta bisa dibagi menjadi tiga kategori, yaitu investasi yang dilakukan oleh mustahiq zakat (orang berhak menerima zakat) setelah dia menerimanya, atau dilakukan oleh muzaki (orang yang berkewajiban membayar zakat). Atau dilakukan oleh penguasa atau pengganti penguasa yang memiliki wewenang untuk mengawasi pengumpulan harta zakat.

1. Investasi zakat yang dilakukan oleh mustahiq Para pakar fiqih menegaskan tentang bolehnya investasi zakat harta yang dilakukan oleh mustahiq setelah dia menerima harta tersebut. Harta zakat yang sudah sampai ke tangan mustahiq merupakan milik sempurna bagi mustahiq, karenanya, dia memiliki kewenangan penuh untuk mengelola harta tersebut. Sebagaimana mengelola harta asli miliknya. Mustahiq boleh saja memanfaatkan harta tersebut untuk membuat usaha investasi, membeli alat-alat kerja dan lain- lain. Imam Nawawi

mengatakan, "Para sahabat kami (para ulama Mazhab Syafi'i) berpendapat bahwa gharim (orang yang terlilit hutang) dibolehkan untuk memperdagangkan bagian zakat yang dia terima, jika bagian tersebut belum mencukupi untuk melunasi hutangnya, akhirnya bagian zakat tersebut bisa cukup untuk melunasi hutang setelah dikembangkan.

2. Investasi Zakat Oleh Muzakki. Masalah ini berhubungan erat dengan apakah zakat wajib segera dibayarkan ataukah tidak. Mayoritas ulama berpendapat bahwa harta zakat wajib segera dikeluarkan, jika memang sudah sampai nisab dan atau genap satu tahun. Diharamkan menunda-nunda pembayaran zakat dari waktu wajibnya, kecuali memang ada alasan yang bisa diterima. assarkhasi mengatakan "Barang siapa yang menunda pembayaran zakat tanpa alasan yang bisa diterima, maka persaksiannya tidak bisa diterima. Dalam zakat terdapat hak fakir. Menunda pembayaran zakat berarti menyengsarakan mereka. (Zuhaili, 2011).
3. Investasi zakat oleh penguasa atau badan amil Pada asalnya, harta zakat yang sampai ketangan penguasa atau badan amil yang menggantikan tugas penguasa adalah segera dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, para pakar fikih kontemporer bersilang pendapat tentang masalah ini. Ada yang berpandangan bahwa boleh menginvestasikan zakat harta, baik jumlah zakat harta melimpah ataupun bukan. Diantaranya yang berpendapat semacam ini adalah Syeikh Mustafa Zarqa.

## KESIMPULAN

Zakat profesi itu hukumnya wajib, sama dengan zakat usaha dan penghasilan lainnya seperti pertanian, peternakan dan perdagangan. Batas nisab harta kekayaan yang diperoleh dari usaha profesi dapat disamakan nisabnya dengan zakat hasil tanaman yaitu 5 wasaq (sekitar 750 kg beras), dengan kewajiban zakat 5 % atau 10 %, dan dibayarkan ketika mendapatkan perolehan imbalan atau upah dari profesi tersebut. Bagi profesi-profesi seperti dokter di rumah sakit, guru atau dosen yang hanya menerima gaji tetap dari instansi pemerintah tempat bekerjanya, disamakan nisabnya dengan nisab emas dan perak, yakni 85 gram, dengan kewajiban zakat 2,5 persen, yang dikeluarkan setiap satu tahun, dan setelah dikeluarkan biaya kebutuhan pokok.

## DAFTAR PUSTAKA

- Inoed, Amiruddin, dkk. 2005. *Anatomi fiqh Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hadi, Muhammad. *Problematika Zakat Profesi & Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hafifuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani.
- Sukiati. (2017). *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*. Medan: Perdana Publishing.
- Sutrisno Hadi. (1982). *Metodologi Reseach*, Jilid I. Yogyakarta: YP. Fakultas. Psikologi, UGM.
- Yusuf Qardawi. 2007. *Hukum Zakat*. Bogor: Litera Antar Nusa
- Zuhaili, al- Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu 3*, Terj. Abdul Hayyie al-Kittani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011